



PUTUSAN

Nomor 16/JN/2022/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ikhtilath dengan Terdakwa:

Nama Lengkap	:BIN.....
NIK	: -
Tempat lahir	:, Aceh Timur
Tanggal lahir/ Umur	: 10 Desember 2000/ 21 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal di	: Gp. Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh (domisili), Dsn. Desa Kec. Pante Bidadari Kab. Aceh Timur (KTP)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tukang Bangunan
Pendidikan	: SMA (amat)

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu;

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2022;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2022;
- Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sejak tanggal 11 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2022;

Halaman 1 dari 19 halaman putusan Nomor 16/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Telah mendengar dan mempelajari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Nopember 2022 Nomor Register Perkara : PDM-39/Bna/Eku.2/11/2022 yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: 42/I.1.10/Eku.2/11/2022 tanggal 9 Nopember 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 16/JN/2022/MS. Bna, tanggal 11 November 2022 Bna, yang isinya sebagai berikut;

Primair

Bahwa ia terdakwa**BIN**..... bersama dengan saksi**BINTI**..... **(terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di Gp. Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini **melakukan perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu tersebut diatas sekira pukul 22.20 WIB terdakwa datang kerumah tempat saksi**binti**..... bekerja/tinggal yang berlokasi di Gp. Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, pada saat itu saksi**binti**..... sudah menunggu

Halaman 2 dari 19 halaman putusan Nomor 16/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan rumah tersebut, kemudian terdakwa bersama saksibinti..... mengobrol-ngobrol sebentar di depan rumah tersebut, beberapa menit kemudian saksibinti..... mengajak terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksibinti..... masuk ke dalam salah satu kamar (kamar Pemilik Rumah/Cut Deliani) di lantai satu di dalam rumah tersebut. Setelah itu saksibinti..... menyuruh terdakwa menunggu di dalam kamar tersebut, lalu saksibinti..... keluar sebentar untuk membuang sampah, pada saat itu terdakwa masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil. Beberapa menit kemudian saksibinti..... masuk kembali ke dalam kamar tersebut, pada saat di dalam kamar saksibinti..... membuka jelpab lalu saksibinti..... meminta bantuan kepada terdakwa untuk membuka kalung di lehernya. Setelah itu terdakwa membuka kalung dileher saksibinti..... Kemudian terdakwa bersama saksibinti..... berciuman bibir, lalu berpelukan, setelah itu terdakwa membuka celana luar dan celana dalam milik terdakwa, sedangkan saksibinti..... membuka celana dalam dan membuka resleting pada dada dibaju dasternya, selanjutnya saksibinti..... berbaring di atas Kasur, lalu terdakwa menindihkan badan terdakwa di atas badan saksibinti....., kemudian terdakwa dan saksibinti..... berpelukan (bermesra-mesraan), kemudian saksibinti..... menyingkap baju dasternya hingga di atas perutnya. selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksibinti..... (terdakwa dan saksibinti..... melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan durasi sekitar 2 menit) dengan posisi saksibinti..... berbaring di atas Kasur dan terdakwa menindihkan badan terdakwa di atas badan saksibinti....., selanjutnya terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa, lalu terdakwa tumpahkan sperma dari kemaluan terdakwa di atas perut samping kanan saksibinti..... Beberapa menit kemudian terdakwa bersama saksibinti..... kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi terdakwa berbaring di atas Kasur sedangkan saksibinti..... menindihkan badannya di atas badan terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksibinti..... bergantian posisi, lalu terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa lalu menumpahkan sperma terdakwa di atas perut saksibinti.....

Halaman 3 dari 19 halaman putusan Nomor 16/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut lalu terdakwa bersama saksibinti..... tidur berdua di atas Kasur tersebut. Sekira pukul 23.00 WIB tiba-tiba datang anak pemilik rumah yaitu Saksi membuka pintu kamar tersebut lalu melihat terdakwa sedang tidur berdua dengan saksibinti..... di atas Kasur di dalam kamar tersebut. kemudian Saksi memanggil suaminya beserta abang iparnya yang sedang berada dilantai dua. Selanjutnya Saksi bersama keluarganya dan beberapa warga sekitar mengamankan terdakwa dan saksibinti.....

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut:

A. Saksi-saksi;

1.binti....., Tempat Tanggal Lahir B. Aceh, 20 Desember 1990 (Umur 31 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Suku Aceh, Kewarga Negara Indonesia Pendidikan terakhir Pasca sarjana (S-II), Alamat Jln. T. No.168, Gampong Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa baru saat terjadinya Jarimah/tindak pidana di rumah tempat tinggal Terdakwa (dalam kasus terpisah) di Jl. T., Lr. Buntu Gp., Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh saudarabinti..... / Asisten Rumah Tangga di rumah orang tua Saksi tersebut/ juga tempat Saksi tinggal;
- bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 00.10 WIB di kamar Rumah orang tua saksi Gampong, Kecamatan Kuta Alam Kota Bnada Aceh;

Halaman 4 dari 19 halaman putusan Nomor 16/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangkap Terdakwa dan Saudarabinti..... (pacar Terdakwa) adalah Saksi beserta suaminya serta warga lainnya, kemudian diberitahukan kepada personil Sat Pol PP dan WH Kota Banda Aceh;
- bahwa Terdakwa melakukan Jarimah Ikhtilat di dalam ruanag kamar rumah orang tua saksi adalah dengan Terdakwabinti..... (dalam perkara lain/ terpisah);
- Bahwa terdakwa telah berhubungan pacaran dengan saksibinti..... tersebut sejak mereka masih di Gampong mereka;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh Saksi bersama suami saksi (.....), lalu Saksi membuka pintu kamar orang tua tersebut (orang tua sedang berada diluar kota), kamar ditempati olehbinti....., lampu kamar dalam keadaan mati, sedang Saudaribinti..... dan Lukmanul Hakim sedang merebahkan badannya di atas kasur dengan keadaan terlentang, Saudaribinti..... hanya memakai Bra/BH, sedangkan bagian perut sampai kaki dalam keadaan tertutup dengan selimut. Sedangkan Saudara Lukmanul Hakim tidak memakai baju, bagian perut sampai kaki tertutup dengan kain selimut;
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh Saksi, saudaribinti..... menjawab bahwasanya Saudaribinti..... bersama dengan Suaminya yang telah menikah di Kampung;
- Bahwa tentang bukti pernikahan secara sirri tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Saudaribinti.....;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saudaribinti..... bersama Lukmanul Hakim didalam tersebut, namun hanya mereka berdua saja, tidak ada orang lain;
- Bahwa, saudaribinti..... baru kali ini saja membawa masuk Lukmanul Hakim di dalam kamar rumah orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang duda, sedangkan saksi seorang gadis;

Halaman 5 dari 19 halaman putusan Nomor 16/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bin, Tempat Tanggal Lahir B. Aceh, 12 Maret 1990 (Umur 32 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Perangkat gampong, Suku Aceh, Kewarga Negara Indonesia Pendidikan terakhir Sarjana, Alamat Jln. T. No.168, Gampong Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa baru saat terjadinya Jarimah/tindak pidana di rumah tempat tinggal Terdakwa (dalam kasus terpisah) di Jl. T., Lr. Buntu Gp., Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh saudarabinti..... / Asisten Rumah Tangga di rumah orang tua Saksi tersebut/ juga tempat Saksi tinggal;
- bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 00.10 WIB di kamar Rumah orang tua saksi Gampong, Kecamatan Kuta Alam Kota Bnda Aceh;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa dan Saudarabinti..... (pacar Terdakwa) adalah Saksi beserta suaminya serta warga lainnya, kemudian diberitahukan kepada personil Sat Pol PP dan WH Kota Banda Aceh.
- bahwa Terdakwa melakukan Jarimah Ikhtilat di dalam ruanag kamar rumah orang tua saksi adalah dengan Terdakwabinti..... (dalam perkara lain/ terpisah);
- Bahwa terdakwa telah berhubungan pacaran dengan saksibinti..... tersebut sejak mereka masih di Gampong mereka ;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh Saksi bersama suami saksi (.....), lalu Saksi membuka pintu kamar orang tua tersebut (orang tua sedang berada diluar kota), kamar ditempati olehbinti....., lampu kamar dalam keadaan mati , sedang Saudaribinti..... dan Lukmanul Hakim sedang merebahkan badannya di atas kasur dengan keadaan terlentang , Saudaribinti..... hanya memakai Bra/BH, sedangkan bagian perut sampai kaki dalam keadaan tertutup dengan selimut. Sedangkan

Halaman 6 dari 19 halaman putusan Nomor 16/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Lukmanul Hakim tidak memakai baju, bagian perut sampai kaki tertutup dengan kain selimut;

- Bahwa pada saat ditanyakan oleh Saksi, saudaribinti..... menjawab bahwasanya Saudaribinti..... bersama dengan suaminya yang telah menikah di Kampung;
- Bahwa tentang bukti pernikahan secara sirri tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Saudaribinti.....;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saudaribinti..... bersama Lukmanul Hakim didalam tersebut, namun hanya mereka berdua saja, tidak ada orang lain;
- Bahwa, saudaribinti..... baru kali ini saja membawa masuk Lukmanul Hakim di dalam kamar rumah orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang duda, sedangkan saksi seorang gadis;

3.binti....., Tempat Tanggal Lahir di (Kabupaten Aceh Timur), 19 juli 2004 (Umur 18 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, Suku Aceh, Kewarga Negara Indonesia Pendidikan terakhir SD (tamat) , Alamat Dusun, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur (Sesuai KTP)/ Gp., Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh (Domisili) telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa semenjak saat masih di kampung/ sebelum terjadinya Jarimah ;
- bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 00.10 WIB di kamar Rumah orang tua saksi di Gampong, Kecamatan Kuta Alam Kota Bnada Aceh;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa dan Saksibinti..... adalah anak pemilik rumah beserta suaminya serta warga lainnya, kemudian diberitahukan kepada personil Sat Pol PP dan WH Kota Banda Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi dan Terdakwa Lukmanul Hakim melakukan Jarimah Ikhtilat di dalam ruang kamar rumah tempat saksi bekerja;
- Bahwa Saksi telah berhubungan pacaran dengan Terdakwa Lukmanul Hakim tersebut sejak masih di Gampong ;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap telah melakukan hubungan biologis dengan saksibinti..... selama lebih kurang beberapa menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma diatas badan saksi;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tida pernah melakukan hubungan biologis dengan saksi ;
- Bahwa Saksi adalah seorang gadis, sedangkan Terdakwa seorang jejaka;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan perbuatan tindak Pidana/Jarimah Ikhtilat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena diduga melakukan jarimah Ikhtilat di didalam salah satu kamar di Gampong Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakuinya bahwa tanggal 12 September 2022 sekira pukul 00.10.WIB telah diamankan petugas .Satpol PP dan WH kota Banda Aceh bersama seorang perempuan bernamabinti.....;

- Bahwa keronologis kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 00.10 WIB di kamar rumah tempat Misa bekerja yaitu Gampong , Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh Terdakwa bersama seorang perempuan bernamabinti..... ditangkap oleh anak pemilik rumah beserta warga;

Halaman 8 dari 19 halaman putusan Nomor 16/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama Misa berada didalam kamar berdua tidak ada orang lain didalam kamar tersebut.
- Bahwa terdakwa mengaku berstatus jejaka danbinti..... berstatus gadis.
- Terdakwa menjelaskan , pada saat di dalam kamar saksibinti..... membuka jilbab lalu saksibinti..... meminta bantuan kepada terdakwa untuk membuka kalung di lehernya. Setelah itu terdakwa membuka kalung dileher saksibinti..... Kemudian terdakwa bersama saksibinti..... berciuman bibir, lalu berpelukan, setelah itu terdakwa membuka celana luar dan celana dalam milik terdakwa, sedangkan saksibinti..... membuka celana dalam dan membuka resleting pada dada dibaju dasternya, selanjutnya saksibinti..... berbaring di atas Kasur, lalu terdakwa menindihkan badan terdakwa di atas badan saksibinti....., kemudian terdakwa dan saksibinti..... berpelukan (bermesra-mesraan), kemudian saksibinti..... menyingkap baju dasternya hingga di atas perutnya. selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksibinti..... (terdakwa dan saksibinti..... melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan durasi sekitar 2 menit) dengan posisi saksibinti..... berbaring di atas Kasur dan terdakwa menindihkan badan terdakwa di atas badan saksibinti....., selanjutnya terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa, lalu terdakwa tumpahkan sperma dari kemaluan terdakwa di atas perut samping kanan saksibinti..... Beberapa menit kemudian terdakwa bersama saksibinti..... kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri ;
- Bahwa oleh karena saksi 1 sampai dengan saksi 3 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terhadap keterangan para saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya, maka oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Bahwa keterangan saksi 1 sampai dengan saksi 3 dan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan yang lain apalagi saksi 1 merupakan pihak

Halaman 9 dari 19 halaman putusan Nomor 16/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlibat langsung bersama Terdakwa melakukan jarimah Ikhtilat yang didakwakan,

Bahwa saksi 1 bernama binti Bustamam menerangkan membenarkan terdakwa ditangkap di kamar tempatbinti..... bekerja yang berada di Gampong, Kecamatan Kuta Alam , Kota Banda Aceh bersama saksibinti..... sendiri dan berdasar pengakuan Terdakwa, ia berpacaran dengan saksibinti..... tersebut sejak setahun yang lalu, dan telah melaksanakan hubungan layaknya suami istri, dan malam itu terdakwa mengaku telah tidur bersama saksibinti.....;

Bahwa saksi 2 (..... bin) menerangkan bahwa telah menangkap sepasang laki-laki dan perempuan bernamabinti..... dikamar rumah tempatbinti..... bekerja dari yang bukan suami istri berdua didalam kamar tanpa ada orang lain didalam kamar tersebut, Terdakwa mengaku sudah pacaran selama satu tahun dan demikian juga saksibinti..... mengakui telah pacaran lebih dari setahun;

Bahwa saksi 3 (.....binti.....) menerangkan bahwa benar terdakwa bersama saksi 3 ditangkap oleh Satpol PP dan WH Banda Aceh sedang berada dikamar rumah orang tua Saksi I sekitar pukul 00.10 WIB , saat didalam kamar tersebut saksi dan terdakwa telah melakukan hubungan suami istri;

Bahwa saksi 1 dan 2 adalah pihak yang menangkap Terdakwa sehingga keterangannya berdasarkan pendengaran, penglihatan dan apa yang dialami sendiri oleh para saksi dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian. Dengan demikian maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 10 dari 19 halaman putusan Nomor 16/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim agar dapat dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa bertindak sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya, terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-39/B.Aceh/11/2022, tanggal 9 Nopember 2022 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam BAP perkara ini, pada pokoknya dalam tuntutan primair Terdakwa dituntut telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

1. Menyatakan terdakwabin..... terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah ikhtilat yang diatur dalam pasal 25 ayat (1) Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan uqubat Ta'zir terhadap terdakwa berupa cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dikurangi masa penahanan terdakwa dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - Satu buah celana jeans warna abu-abu merk Pull & Bear;
 - Satu buah kaos warna hijau lumut ;
 - Satu buah celana dalam warna hitam merk madelon

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud tuntutan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta upaya pembuktian lainnya setelah dihubungkan satu sama lainnya, maka bertitik tolak pada pandangan yang obyektif yang diperoleh dari

Halaman 11 dari 19 halaman putusan Nomor 16/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 23.00. Wib di dalam kamar rumah yang berlakasi Gampong, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa berada di dalam kamar bersama seorang perempuan bernamabinti.....;
- bahwa ketika ditangkap, Terdakwa danbinti..... berada didalam kamar tidur sejak pukul 22.30 sampai pukul 23.00 Wib datang anak pemilik rumah kemudian pintu kamar dibuka, lalu melihat terdakwa sedng tidur berdua dengan saksibinti.....di atas kasur di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa dan saksibinti..... diamankan untuk selanjutnya diteruskan kepada pemeriksaan oleh Tim Satpol PP dan WH Aceh;
- bahwa didalam kamar tersebut Terdakwa bersama dengan saudaribinti..... sedang tidur berduaan baru saja siap melakukan hubungan badan layaknya suam istri, bahkan terdakwa mengaku telah melakukan hubungan badan;
- bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa memakai baju dan tidak memakai celana dalam maupun celana luar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengadili sesuai dengan ketentuan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo pasal 147 KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan keterangan Terdakwa yang

Halaman 12 dari 19 halaman putusan Nomor 16/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yaitu dakwaan primair perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan dakwaan subsidair perbuatan terdakwa melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum. Apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, begitupun sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" disini menunjukan kepada individu orang perseorangan yang berada di wilayah Provinsi Aceh sebagai subyek hukum (pembawa hak dan kewajiban) yang melakukan jarimah dan akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dimana saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Majelis hakim telah mempertanyakan identitas Terdakwa tersebut, selain itu terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mengenai tanggal lahir dan umur Terdakwa pada saat kejadian berumur 21 tahun;

Halaman 13 dari 19 halaman putusan Nomor 16/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian atas dasar itu, Majelis berkeyakinan bahwa unsur *setiap orang* telah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan secara sadar sehingga terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri diketahui bahwa benar jarimah yang didakwakan kepadanya yang dilakukan Terdakwa secara sadar dan sengaja mengajak seorang perempuan (.....binti.....) ke kamar tempatbinti..... bekerja, dan Terdakwa tidak ada upaya menghindari diri selama berada didalam kamar berdua. Hal ini menunjukkan adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan jarimah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah jelas bahwa unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah menurut hukum;

3. Unsur melakukan jarimah Ikhtilath.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah ikhtilath dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 butir ke 24 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014, yaitu perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, ternyata bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di kamar tersebut, Terdakwa berada di dalam kamar berdua dengan seorang perempuan bernamabinti..... dalam kondisi masih berpakaian lengkap. Saksi-saksi yang memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di persidangan, menyatakan tidak ada yang melihat atau mendengar Terdakwa melakukan perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman denganbinti..... (saksi ke-III) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa juga bersesuaian dengan keterangan saksi ke-tiga (.....binti.....) yang menerangkan bahwa Terdakwa berinisiatif ke rumah saksi untuk datang dengan alasan untuk bertemubinti..... lalu kemudian mengajak saksi ketiga (.....binti.....) untuk menginap di kamar yang sring saksi tidur (saat pemiliknya keluar) mereka berdua didalam kamar rumah lantai pertama sejak pukul 22.20 sampai pukul 23.00 wib berada di dalam kamar, datang anak pemilik rumah lalu membuka pintu kamar tersebut lalu melihat terdakwa sedang tidur berdua dengan saksibinti..... di atas kasur di dalam kamar tersebut, kemudian saksi memanggil suaminya beserta abang iparnya yang berada di lantai dua. Selanjutnya Saksi bersama keluarganya dan beberapa warga sekitar mengamankan Terdakwa dan Saksibinti..... kepada petugas Satpol PP dan WH. Menurut keterangan Terdakwa dan saksibinti..... mereka berdua sudah melakukan perbuatan bermesraan dengan Terdakwabinti..... (dalam kasus terpisah) bahkan mereka mengaku telah melakukan hubungan badan di dalam kamar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur melakukan perbuatan ikhtilath sebagaimana dalam dakwaan primair dapat dibuktikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa benar ketika ditangkap pada tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 00.10 WIB, Terdakwa sedang berada di dalam kamar di rumah tempatbinti..... bekerja yang bukan mahramnya dan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, juga telah terungkap fakta hukum bahwa

Halaman 15 dari 19 halaman putusan Nomor 16/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terdakwa melakukan perbuatan Ikhtilath dengan seorang perempuan yang bernamabinti..... (saksi ketiga) yang dilakukan secara suka rela di dalam kamar tersebut, dimana perbuatan tersebut dapat mengarah kepada perbuatan zina;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan perbuatan Ikhtilath telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari *Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat* telah terpenuhi, maka demi hukum Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Ikhtilath sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenaran dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa. Dan selaku seorang warga masyarakat Muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam *Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi uqubat ta'zir;

Halaman 16 dari 19 halaman putusan Nomor 16/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-39/B.Aceh/11/2022 tanggal 01 Desember 2022 bahwa Terdakwa dituntut dengan uqubat cambuk di muka umum sebanyak 25 (dua puluh lima) kali cambuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa patut dihukum dengan uqubat cambuk di muka umum karena sesungguhnya uqubat cambuk merupakan uqubat yang utama dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 karena seimbang dengan bobot jarimah, mempunyai efek jera bagi pelaku jarimah dan masyarakat sekitarnya dalam rangka mencegah terjadinya perbuatan maksiat lainnya dan mendorong pelaku jarimah untuk bertaubat;

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi serta mohon dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya, maka Majelis Hakim berpendapat 'uqubat yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa berupa uqubat cambuk yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan kepadanya dan sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan dan pengurangan 'uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka Majelis akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 halaman putusan Nomor 16/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Provinsi Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan meyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan serupa dan tindak pidana lainnya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan UU No. 11 Tahun 2006, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwabin..... terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Ikhtilath yang diatur dalam pasal 25 ayat (1) Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Uqubat Takzir terhadap Terdakwa berupa cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dikurangi masa penahanan Terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai dilaksanakan putusan dengan segera.
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - Satu buah celana jeans warna abu-abu merk Pull & Bear;
 - Satu buah kaos warna hijau lumut ;
 - Satu buah celana dalam wanahitam merk madelon

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 halaman putusan Nomor 16/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*, **Drs.** sebagai Ketua Majelis, **Drs., S.H.** dan **Drs., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **....., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **....., S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa **.....bin.....**;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs., S.H.
Hakim Anggota

Drs.

Drs., M.H.

Panitera Pengganti,

....., S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman putusan Nomor 16/JN/2022/MS.Bna